

IMPLIKASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018*IMPLICATIONS OF NEW STUDENTS ADMISSION BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE NUMBER 51 OF 2018***Raistin Nur Abidin***Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 09 Januari 2020

Disetujui : 05 September 2021

Keywords:

implications, new students admission, zoning system

Kata Kunci:

implikasi, penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi

***) Korespondensi:**

E-mail: 778.raistin@gmail.com

Abstract: the purpose of this study was to describe the acceptance of new students and analyze the implications of the admission of new students to the zoning system based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018. This study used a qualitative approach with a descriptive type because the data in the study was stated verbally with descriptive qualifications. The results showed that the acceptance of new students based on the provisions of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018 was carried out through three channels, namely zoning, achievement, and parental assignment. The acceptance of new students in the zoning system in terms of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 51 of 2018 had implications for three things, namely a decrease in learning motivation, an increase in juvenile delinquency, and a lack of parental responsibility towards students.

Abstrak: tujuan kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerimaan peserta didik baru serta menganalisis implikasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, karena data dalam kajian dinyatakan secara verbal dengan kualifikasi yang bersifat teoritis. Hasil menunjukkan bahwa penerimaan peserta didik baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 berimplikasi pada tiga hal, yaitu penurunan motivasi belajar, peningkatan kenakalan remaja, serta kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap peserta didik.

PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan program penerimaan peserta didik baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 (Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017). Penerbitan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menimbulkan kontroversi karena sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Perbedaan tersebut terlihat dalam pelaksanaan PPDB yang menggunakan sistem zonasi, yaitu seleksi berdasarkan radius atau jarak rumah dengan sekolah (Purwanti, Irawati, & Adiwisastro, 2018). Pemerintah menegaskan bahwa PPDB sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan daerah masing-masing (Effendy, 2017). Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 telah mengalami dua kali perubahan,

perubahan pertama yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan perubahan kedua menjadi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Proses PPDB dari tahun 2011 hingga 2013 menitikberatkan pada hasil pemeringkatan nilai ujian nasional. Pelaksanaan PPDB juga semakin berkembang karena dilakukan secara *online* agar lebih efisien dan efektif (Maulina, 2013). Pelaksanaan PPDB *online* ini menimbulkan permasalahan karena nilai ujian nasional sebagai tolok ukur penerimaan calon peserta didik hanya dipergunakan sebesar 30% saja, yang mengindikasikan adanya suatu kecurangan (Sopiatno, 2015). Dampak dari sistem PPDB secara *online* dengan menitikberatkan pada nilai ujian nasional juga mengakibatkan adanya perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit (Sholihin & Mujilahwati, 2014). Hal ini dikarenakan peserta didik yang memiliki nilai tinggi akan memilih sekolah yang cenderung sudah memiliki nama bagus atau favorit.

Sistem PPDB dengan menggunakan pemeringkatan hasil ujian nasional memiliki beberapa kekurangan yang dapat memengaruhi tata kelola sekolah. PPDB dengan sistem ini tidak dapat mencapai pemerataan pada sekolah negeri, serta tidak dapat mencapai pemerataan pada jumlah dan kualitas pendidik. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan PPDB dengan sistem ini yaitu peserta didik akan menempuh jarak jauh bahkan terpisah dengan orang tua. Persaingan antar calon peserta didik baru akan semakin kompetitif sehingga dapat menimbulkan praktik jual beli kursi. Sistem ini juga menciptakan adanya kualifikasi anak bodoh dan pintar hanya dengan melihat nilai ujian nasional yang diperoleh.

Sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan secara nasional. PPDB sistem zonasi ini bertujuan untuk meratakan pendidikan yang ada di Indonesia (Effendy, 2017). Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh sistem sebelumnya, yaitu sistem PPDB yang langsung datang ke sekolah (Sopiatno, 2015). PPDB sistem zonasi menjadi solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem PPDB sebelumnya dalam rangka pemerataan pendidikan di Indonesia.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi memiliki beberapa kelebihan, selain dapat mendekatkan

jarak tempuh peserta didik dengan lingkungan sekolah sistem ini juga dapat meningkatkan akses pendidikan. PPDB sistem zonasi diterapkan untuk meminimalisir adanya diskriminasi antar peserta didik (Widyastuti, 2020). Siswa akan mudah bekerja sama satu sama lain karena kondisi kelas yang heterogen, dengan ditunjang oleh kapasitas guru yang semakin meningkat. Berdasarkan paparan di atas, kajian ini membahas mengenai penerimaan peserta didik baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 serta implikasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dalam kajian kualitatif dinyatakan secara verbal dengan kualifikasi yang bersifat teoritis (Nawawi, 2012). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan di SMP Negeri 1 Malang, SMP Negeri 11 Malang, dan SMP Negeri 22 Malang. Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan menggunakan pola berpikir berdasarkan hukum logika. Kajian dengan pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu: (a) dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data dengan peneliti sebagai *key instrument*, (b) bersifat deskriptif, karena data-data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, (c) tidak menekankan pada angka, serta lebih menekankan pada proses daripada produk, (d) lebih menekankan makna atau data dibalik yang teramati (Sugiyono, 2011). Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus menjadi informasi yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Pendidikan formal terdiri atas empat jenjang, yaitu mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Satuan pendidikan membuat suatu program yang dilaksanakan setiap tahun agar peserta

didik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Program tersebut biasa disebut dengan PPDB yang diatur oleh pemerintah dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan negara Indonesia dalam bidang pendidikan telah dijelaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 31 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dengan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Aturan mengenai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berupa ketentuan wajib belajar sembilan tahun. Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan secara nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003), bahwa pendidikan nasional bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sistem pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Perkembangan yang dimaksud adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan dari pendidikan dasar dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2003. Pelaksanaan pendidikan dasar dibagi lagi menjadi empat bentuk, yaitu Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Program PPDB ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan. PPDB menjadi salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan setiap satu tahun sekali. Peraturan mengenai PPDB diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan dengan peraturan daerah sesuai dengan surat keputusan kepala dinas. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 disahkan pada tanggal 8 Mei 2017 sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan PPDB. Pelaksanaan PPDB pada tahun 2017 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena PPDB dilaksanakan melalui sistem zonasi.

Kebijakan sistem zonasi dalam proses PPDB telah sesuai dengan prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu pelaksanaan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa PPDB dilaksanakan tanpa diskriminasi serta bersifat objektif, akuntabel, dan transparan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Tata cara PPDB diatur dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dengan mekanisme pelaksanaan yang dibagi menjadi dua, yaitu secara *online* (daring) dan manual (luring). PPDB dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Pasal 3 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menjelaskan bahwa PPDB dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli.

Pada tahun 2018 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 diubah menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018. Peraturan ini mengalami perubahan kembali, yaitu dari Permendikbud

Nomor 14 Tahun 2018 menjadi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi telah diatur dalam Pasal 15 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. PPDB sistem zonasi memiliki beberapa ketentuan, diantaranya yaitu: (a) calon peserta didik harus berdomisili dalam radius zona terdekat dengan sekolah, (b) ketentuan penerimaan paling sedikit sebesar 90% dari daya tampung, (c) domisili calon peserta didik sesuai dengan alamat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling lama 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius PPDB sistem zonasi ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan daya tampung rombongan belajar dari daerah tersebut.

Pelaksanaan PPDB dari jalur prestasi dilakukan dengan ketentuan penerimaan paling banyak 5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan. Calon peserta didik baru yang mengikuti seleksi PPDB jalur khusus memiliki kuota paling banyak 5% dari total daya tampung. Jalur khusus yang dimaksud yaitu PPDB di luar sistem zonasi dengan ketentuan adanya perpindahan domisili orang tua atau wali dari calon peserta didik baru. Dengan demikian, seleksi PPDB dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, dengan urutan prioritas sesuai daya tampung yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kriteria yang memiliki daya tampung paling banyak yaitu berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Seleksi juga dilaksanakan dengan mempertimbangkan prestasi bidang akademik dan nonakademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Kriteria terakhir yaitu seleksi berdasarkan jalur khusus, dalam hal ini terkait perpindahan tugas orang tua.

Implikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi juga memiliki dampak yang telah dibuktikan oleh beberapa kajian yang dilakukan oleh ahli. Kajian tersebut salah satunya dilakukan oleh *Research on Improving Systems of Education (RISE)* yang menunjukkan bahwa sistem zonasi berdampak pada segregasi SMP di Yogyakarta. Hal ini terlihat dari tingkat penerimaan PPDB sebelum dilaksanakannya sistem zonasi. PPDB berdasarkan prestasi dalam kota diperoleh 55%

dan luar kota memperoleh kuota 20%, setelah PPDB sistem zonasi hanya diperoleh 20% dengan pembagian 15% bagi peserta didik berprestasi dari dalam kota dan 5% peserta didik berprestasi dari luar kota. Sekolah dengan status negeri sebelum dilaksanakan sistem PPDB sistem zonasi, memiliki peminat sebesar 60% dibandingkan sekolah swasta. Capaian umum SMP yang berstatus negeri juga lebih baik jika dibandingkan sekolah swasta.

Dampak yang dirasakan oleh tenaga pendidik setelah ditetapkannya PPDB sistem zonasi, yaitu tidak adanya peningkatan pada peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi. Peningkatan sebesar 72% hanya terjadi pada peserta didik dengan kemampuan yang rendah, dan sebesar 35% peserta didik memiliki kemampuan beragam. Hal ini terjadi karena motivasi belajar peserta didik di tahun 2019 semakin menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permasalahan ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, peserta didik harus diingatkan berulang-ulang agar melaksanakan semua intruksi dari pendidik. Masalah lain juga terjadi ketika pendidik hanya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi pembelajaran, karena peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda (Widyastuti, 2020). Peserta didik yang termasuk dalam kategori pintar atau memiliki pemahaman tinggi merasa bosan dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif.

Permasalahan tersebut tidak dialami oleh semua sekolah, namun di SMP Negeri 22 Malang peserta didik pada tahun 2019 memiliki motivasi belajar lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Motivasi menjadi aspek yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam belajar (Asmaroini, 2017). Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dan diukur melalui proses pembelajaran, yaitu melalui tanya jawab antara pendidik dengan peserta didik. Tanya jawab tersebut berisi materi, keaktifan peserta didik saat kegiatan belajar mengajar, serta tingkat keingintahuan peserta didik terkait materi yang tidak dapat dipahami. Saling membantu antar peserta didik dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Hal ini bisa terjadi karena peserta didik telah terbiasa untuk saling tolong-menolong, baik di sekolah atau masyarakat.

Pelanggaran peraturan sekolah meningkat menjadi 52% jika dibandingkan sekolah swasta yang hanya mengalami peningkatan 4%. Tingkat kenakalan remaja di sekolah juga semakin meningkat sebagai akibat dari PPDB sistem zonasi. Kenakalan remaja yang sering terjadi di beberapa sekolah, yaitu peserta didik yang membolos. Peserta didik yang membolos memang sering terjadi meskipun PPDB sistem zonasi belum diterapkan, akan tetapi setelah adanya PPDB sistem zonasi ini peserta didik yang membolos semakin meningkat. Peserta didik yang membolos sebelum diterapkannya PPDB sistem zonasi hanya dilakukan oleh laki-laki, namun sekarang ada peserta didik perempuan yang berani membolos. PPDB sistem zonasi menimbulkan adanya pelanggaran baru yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh peserta didik (Ula & Lestari, 2020). Kenakalan remaja dalam kategori berat juga dialami oleh beberapa sekolah, yaitu adanya peserta didik yang membawa minuman keras ke sekolah.

Tawuran menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja sebagai akibat dari PPDB sistem zonasi. Hal ini sering terjadi karena adanya permasalahan yang dialami peserta didik ketika berada di masyarakat, yang kemudian dibawa ke sekolah. PPDB sistem zonasi memungkinkan peserta didik dalam satu lingkungan berada di sekolah yang sama. Oleh karena itu, ketika di lingkungan tersebut terjadi perbedaan pendapat atau konflik maka dapat menimbulkan tawuran di sekolah.

Di Kota Bandung, tingkat motivasi belajar peserta didik semakin menurun. Penurunan juga terjadi pada pola pikir dari orang tua peserta didik yang beranggapan bahwa tanpa belajar dengan giat, anaknya tetap bisa diterima di sekolah yang dituju (Purwanti dkk., 2019). Kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga menjadi salah satu akibat dari penerapan PPDB sistem zonasi. Orang tua peserta didik yang terkena kasus kenakalan remaja di sekolah biasanya akan dipanggil oleh pihak sekolah. Orang tua dan sekolah seharusnya dapat mengambil tindakan atau melakukan kerjasama untuk menangani permasalahan tersebut. Pola asuh orang tua menjadi penentu bagi perkembangan anak, menuju ke arah positif atau negatif (Abi, 2017). Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi salah satu upaya agar anak bersifat terbuka untuk menjelaskan permasalahan yang dialami agar tidak terjerumus pada hal-

hal yang negatif (Ansari, Ruslan, & Amirullah, 2020). Kenyataan yang terjadi justru orang tua dari peserta didik yang bersangkutan lebih memilih untuk angkat tangan, dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak sekolah.

Kalimantan Timur juga mengalami permasalahan akibat dari PPDB sistem zonasi. Hal ini karena kebanyakan orang tua dari peserta didik adalah seorang perantau sehingga banyak peserta didik dari luar sekolah atau daerah yang tidak diterima (Bintoro, 2018). Pada tahun 2018 salah satu SMP di Kota Malang lebih tepatnya SMPN 5 Malang juga terpaksa memberikan *drop out* kepada lima peserta didik hasil PPDB sistem zonasi. Hal ini dilakukan oleh sekolah karena prestasi akademik dari peserta didik yang bersangkutan tidak dapat memenuhi standar kelulusan. Pemberian sanksi *drop out* kepada peserta didik tidak dapat dibenarkan karena sudah ada peraturan yang menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan peserta didik. Sekolah seharusnya melakukan pendekatan psikis pada peserta didik yang bersangkutan. Pendekatan psikologi memiliki efektivitas sebesar 42,4% untuk menangani permasalahan secara kognitif maupun nonkognitif (Putri & Dwiastuti, 2019).

Peraturan-peraturan dari pemerintah pada dasarnya berusaha untuk memberikan kemudahan terhadap pendidikan agar lebih maju dan lebih baik. Kebijakan tersebut terkadang dapat menimbulkan akibat yang tanpa disadari akan menghambat pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Salah satunya yaitu dapat menghilangkan tanggung jawab orang tua kepada peserta didik akibat adanya kebijakan sekolah gratis dan PPDB sistem zonasi. Aturan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir orang tua yang beranggapan bahwa belajar bukan merupakan hal yang penting, karena kebijakan PPDB sistem zonasi secara tidak langsung telah menjamin peserta didik untuk dapat diterima di sekolah tanpa harus belajar.

SIMPULAN

Penerimaan peserta didik baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Jalur zonasi merupakan penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, dengan ketentuan

penerimaan minimal 90% dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi merupakan penerimaan peserta didik berdasarkan keunggulan baik dalam bidang akademik atau non akademik, dengan ketentuan penerimaan maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua merupakan penerimaan peserta didik di luar jalur zonasi dan prestasi, dengan ketentuan penerimaan maksimal 5% dari daya tampung sekolah. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 berimplikasi pada tingkat motivasi belajar peserta didik yang semakin menurun, tingkat kenakalan remaja yang semakin meningkat, dan menurunnya tanggung jawab orang tua terhadap peserta didik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abi, A. R. (2017). Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 85-90.
- Ansari, M. A., Ruslan, & Amirullah. (2020). Kerjasama Orang Tua, Sekolah, dan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 416-426.
- Asmaroini, A. P. (2017). Motivasi Belajar Siswa Kelas V terhadap Mata Pelajaran PKn di MI Ma'arif Gandu Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 1-6.
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48-57.
- Effendy, M. (2017). *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan: Media Komunikasi dan Inspirasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605.
- Maulina. (2013). *Respon Orang Tua Peserta Didik SMP atas Layanan Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Media Online oleh Dinas Pendidikan Kota Malang*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastro, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika*, 5(4), 1-7.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastro, J., & Bakti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Putri, B. K., & Dwiastuti, I. (2019). Gambaran Psychological Capital pada Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah dengan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru. Malang: Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Sholihin, M., & Mujilawati, S. (2014). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan. *Jurnal Teknik*, 6(1), 557-560.
- Sopiatno, B. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. *Jom Fisip*, 2(1), 1-14.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(1), 10-18.
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi*, 7(1), 11-19.